

Urgensi Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Produk Hukum yang Dibuat oleh Notaris Habib Adjie¹, Nynda Fatmawati Octarina², Muhammad Hasan³

Abstract

This study aims to explain how important or urgent the application of the exoneration clause is as a form of self-protection of a notary in carrying out his position in accordance with the law on the position of a notary in which the clause used for notary self-protection against parties who come to a notary who has bad faith or falsify data and so on. This research is normative juridical research, namely research that examines or analyzes based on the sources of legislation and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are the need or urgency to apply an exoneration clause or a notary self-protection clause in carrying out his position so that it is not easy for the parties to report a notary, in which the notary in carrying out his position in accordance with the norms and procedures contained in the law on the position of a notary, especially the authority of a notary who contained in Article 15 of the law on the position of a notary, where the application of the clause is valid as long as the notary has carried out the position according to the procedure and is also agreed upon by the parties who appear before the notary.

Keywords: Authority; Clause exoneration; Notary

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa pentingnya atau urgennya penerapan klausula eksonerasi sebagai bentuk proteksi diri notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai undang-undang jabatan notaris yang mana klausula tersebut digunakan sebagai proteksi diri notaris terhadap pihak yang datang kepada notaris yang mempunyai itikad tidak baik atau pemalsuan data dan lain sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisa berdasarkan pada sumber peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini yaitu perlu atau urgennya menerapkan klausula eksonerasi atau klausula proteksi diri notaris dalam menjalankan jabatannya agar tidak mudahnya para pihak melaporkan notaris, yang mana notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan norma maupun prosedur yang ada dalam undang-undang jabatan notaris khususnya kewenangan notaris yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana penerapan klausula tersebut sah selama notaris telah menjalankan jabatan sesuai prosedur dan disepakati juga oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.

Kata kunci: Klausula eksonerasi; Kewenangan; Notaris

Pendahuluan

Dalam seluruh aspek baik itu tentang usaha dalam bidang perbankan, pertanahan, aktivitas sosial serta lain, dibutuhkan produk hukum sebagai perlengkapan data yang legal (dikenal akta otentik). Kebutuhan akan akta otentik terus bertambah seiring bertumbuhnya desakan tentang kepastian hukum dalam bermacam ikatan. Akta otentik ini bisa memastikan dengan cara nyata hak, kewajiban, serta menjamin kepastian hukum agar para pihak terlepas dari konflik. Walau kadang konflik atas perselisihan tidak dapat dihindarkan, namun akta otentik menjadi data tertulis yang kuat serta memberikan kontribusi yang jelas untuk penanganan masalah dengan cepat.

Notaris merupakan pejabat umum yang berhak membuat akta otentik, selama pembuatan akta otentik itu tidak diserahkan pada pejabat lainya sebagaimana amanat

¹ Universitas Narotama, Jalan Arief Rachman Hakim Nomor 51 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | adjieku61@gmail.com

² Universitas Narotama, Jalan Arief Rachman Hakim Nomor 51 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | blueemotion2000@gmail.com

³ Universitas Narotama, Jalan Arief Rachman Hakim Nomor 51 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | muhammadhasan130102@gmail.com

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU No. 30/2004) *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2/2014). Pembuatan akta otentik jadi suatu keharusan untuk menghasilkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta otentik harus dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan sekaligus untuk publik secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat bukti formil sesuai dengan apa yang diterangkan para pihak pada notaris. Notaris harus memastikan kalau pihak yang menghadap sudah betul-betul mengenali bagaimana isi akta dengan cara membacakan akta tersebut pada para pihak termasuk membagikan akses pada informasi dan akses pada peraturan perundang-undangan yang mempunyai implikasi kepada pihak yang membuat akta sehingga para pihak dapat leluasa menyimpulkan untuk sepakat ataupun tidak sepakat terhadap isi dari akta yang telah dijelaskan. Dalam hukum romawi kata "akta" dituturkan selaku *gesta* ataupun *instrumenta forencia*, pula diujarkan selaku *publica monumenta* ataupun *acta publica*. Akta-akta itu dibuat oleh seseorang pejabat publik ataupun *publicae personae*.⁴ Dari bermacam ragam kata yang sudah dikemukakan itu diatas terbitlah kata *publicare* serta *insinuari, actis inseri*, yang maksudnya memasukkan secara publik.⁵

Akta otentik diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdara perihal pembuktian dengan catatan, serta dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang mengatur bahwa, akta otentik merupakan sesuatu akta yang mana wujudnya sudah ditetapkan oleh peraturan, terbuat oleh ataupun dihadapan pegawai-pegawai umum yang berhak (yaitu pejabat publik ataupun umum) itu tempat dimana akta dibuatnya. Otentik atau *authentiek* menurut kamus istilah hukum *fockema andrea* dijabarkan sebagai berikut:

Memiliki sifat yang umum, yang mana khususnya akta otentik tersebut memberikan pembuktian sempurna khususnya dalam akta otentik, para notaris merupakan orang yang istimewa yang ditunjuk dalam membuat akta otentik atas dasar permintaan para pihak ataupun perintah, tetapi tidak semua akta otentik dibuat oleh notaris ada pejabat lain yang juga berwenang membuat akta otentik.⁶ Dalam hukum acara perdata alat bukti ada 5 yaitu:⁷

- a) Tulisan;
- b) Saksi-saksi;
- c) Persangkaan-persangkaan;
- d) Pengakuan;
- e) Sumpah.

Menurut pendapat Habib Adjie perlu ditambahkan satu lagi bahwa akta otentik memiliki daya pembuktian yang sempurna.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan UU No. 30/2004 *juncto* UU No. 2/2014 Dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 2/2014 yaitu Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang

⁴ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *tafsir, penjelasan, komentar atas undang-undang jabatan notaris* (bandung: refika aditama, 2020).

⁵ Muhammad Adam, *ilmu pengetahuan notariat* (bandung: sinar baru, 1985).

⁶ Habib Adjie, *kebatalan dan pembatalan akta notaris* (bandung: refika aditama, 2017).

⁷ Adjie, *kebatalan dan pembatalan akta notaris*.

pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Semua kegiatan atau produk hukum yang dihasilkan oleh seorang notaris harus bersumber pada Pasal 15 UU No. 2/2014 diatas karena apabila notaris membuat produk hukum selain seperti yang diatas (misalnya notaris membuat akta jaminan hipotek kapal laut yang mana kewenangan pembuatan akta hipotek kapal laut menjadi kewenangan syahbandar) maka notaris bisa dianggap melakukan perbuatan diluar kewenangannya dan apabila ada pihak yang dirugikan akibat dari tindakan produk hukum yang dibuat oleh notaris tersebut maka notaris wajib bertanggung jawab dan Akta yang telah dibuat tidak punya daya ikat.

Pada Pasal 15 Ayat (2) UU No. 2/2014 juga memberikan kewenangan lain kepada notaris selain kewenangan yang dimaksud pada Ayat 1 yaitu;

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*warmarking*);
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Notaris berwenang untuk menjalankan kewenangannya seperti yang tercantum di atas hanya jika ada permintaan dari pihak yang datang atau menghadap Notaris. Sehingga apabila produk- produk yang diperoleh dari wewenang notaris tersebut dipersoalkan oleh para pihak maka yang bertanggung jawab adalah para pihak yang menghadap ataupun yang memohon membuat pada notaris karena notaris hanya mencari kebenaran formil bukan materiil atas apa yang dikemukakan oleh para pihak dianggap benar (asas praduga sah). Termasuk bila terdapat hal ihwal yang lain seperti dokumen atau keterangan yang tidak benar maka itu seharusnya bukan menjadi tanggungjawab notaris karena notaris tersebut telah bekerja pada koridor yang benar dan sesuai pada UU No. 2/2014.

Dalam menjalankan jabatannya notaris hanya mengkonstatir keinginan para pihak lalu menuangkannya dalam Akta otentik. Namun notaris juga harus bisa memastikan agar kehendak para pihak yang dituangkan kedalam Akta tersebut tidak bertentangan dengan norma maupun aturan yang ada. Menurut hemat penulis apabila penyuluhan sudah dilakukan, syarat-syarat pembuatan akta sesuai Pasal 38 UU No. 2/2014 telah terpenuhi.

Seringkali terjadi pihak-pihak yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta, legalisasi, *warmarking*, pencocokan fotocopy dengan aslinya, ketika mendapati masalah atau sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan juga memposisikan notaris sebagai turut tergugat, bahkan sebagai tergugat atau membuat laporan pengaduan kepolisian atau

menempatkan notaris sebagai saksi⁸. Hal ini tidak sesuai dengan Hukum Kenotariatan Indonesia karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 notaris tidak mempunyai kewajiban untuk mencari kebenaran materiil dengan apa yang dikemukakan oleh penghadap karena salah satu tugas notaris hanya mencatatkan apa yang dikehendaki para pihak⁹

Klausula eksonerasi merupakan semacam pernyataan yang bersifat pembatasan atau menghilangkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajibannya.¹⁰ Menurut J.Satrio klausula eksonerasi yaitu "klausula dalam suatu perjanjian yang mana adanya penetapan terhadap pembebasan dari tanggung jawab tertentu, yang seharusnya menurut hukum menjadi tanggung jawabnya".¹¹ Sedangkan menurut I. P. M Ranuhandoko B.A. dalam bukunya, "Terminologi Hukum Inggris Indonesia", yaitu, pemberian kebebasan terhadap seseorang dalam upaya lepas dari tuntutan dan tanggung jawab.¹² Jadi bila penulis simpulkan pendapat yang diatas klausula eksonerasi itu sebuah klausula yang membebaskan dari tanggung jawab yang sebenarnya tanggung jawab itu harus ia pikul, Menurut penulis klausula eksonerasi dapat digunakan sebagai proteksi diri notaris terhadap pihak-pihak yang tidak beritikad baik atau mempunyai niat jahat untuk melegalkan rencananya melalui sebuah akta otentik yang dapat merugikan notaris dikemudian hari.

Beberapa pembahasan tentang klausula eksonerasi sebelumnya terdapat penelitian yang dilakukan pada Tahun 2020,¹³ tentang tanggung jawab notaris terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah dalam penelitian tersebut menjelaskan notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum untuk membantu dan melayani masyarakat dalam pembuktian tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum dalam hal pemberi nasihat hukum maupun dalam proses perancangan sebuah perjanjian untuk mencegah dan mengurangi munculnya klausula eksonerasi yang dapat merugikan salah satu pihak, serta bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum dan dapat menghindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terikat dalam sebuah ikatan suatu perjanjian atau kontrak. Penelitian kedua yaitu pada Tahun 2016,¹⁴ yang menjelaskan perlunya mengkaji lebih dalam terkait penerapan klausula eksonerasi karena sering kali penggunaan klausula tersebut terdapat ketimpangan atau ketidakadilan terhadap posisi salah satu pihak artinya selalu ada pihak yang dirugikan sehingga perlu ada pembatasan-pembatasan terhadap penerapan klausula tersebut. Penelitian ketiga pada Tahun

⁸ Habib Adjie, *Mencermati Permasalahan Notaris di Indonesia* (Semarang:Duta Nusindo, 2018).

⁹ Noname, "Pembatalan Akte Notaris oleh Pengadilan Negeri Adalah Tidak Tepat," *Yuridis.id*, 2018.

¹⁰ Mohamad Hilal Nu'man, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi," *Bayani*, 1.2 (2021), 106-28 <<https://doi.org/https://doi.org/10.52496/bayaniV.1I.2pp106-128>>.

¹¹ Zakiyah Zakiyah, "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9.3 (2018), 435-51 <<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>>.

¹² Wiwin Wintarsih Windiantina, "Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11.1 (2020), 71-84 <<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i1.5647>>.

¹³ Muhamad Ruby Khadafy dan Neni Sri Imaniyati, "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH," *Aktualita: Jurnal Hukum*, 2020, 94-109 <<https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani/article/view/129>>.

¹⁴ Made Sarjana, "Pembatasan Klausula Eksonerasi," *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 1.1 (2016), 109-27 <<https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.22225/jn.1.1.175.109-127>>.

2022,¹⁵ yang menjelaskan tentang klausula eksonerasi hanya sebagai penegasan saja kedudukan jabatan notaris dan para pihak maupun pihak ketiga selain mengikuti prosedur yang ada dalam undang-undang jabatan notaris.

Berdasarkan pada uraian diatas tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu: Urgensi penerapan klausula eksonerasi dalam produk hukum yang dibuat oleh notaris dan Keberlakuan atau keabsahan penerapan klausula eksonerasi (klausula proteksi diri) kedalam bentuk produk hukum notaris.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, yang terpusat pada norma hukum pada peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Karena penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang diambil dari bahan hukum sekunder.¹⁶

Hasil Dan Pembahasan

Karakteristik Jabatan Notaris

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan karena pekerjaan notaris termasuk pekerjaan yang *officium nobile* karena pekerjaan notaris merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan profesi hukum dan memiliki keterikatan dengan manusia.¹⁷ Adapun produk yang dihasilkan seperti akta otentik dapat memiliki daya ikat yang kuat sesuai dengan Pasal 1868 *burgerlijk wetbook* (BW), contohnya seperti status harta benda, hak kewajiban seseorang yang mana notaris dalam menciptakan produk tersebut harus sesuai dengan ketentuan UU No. 2/2014 apabila ada kekeliruan dalam pembuatan produk akta otentik tersebut yang memang dikarenakan oleh kelalaian seorang notaris itu sendiri maka notaris diwajibkan mengganti kerugian secara perdata, yang kesalahan atau kekeliruan tersebut berakibat terhadap tercabutnya hak dan kewajiban seseorang atau terbebannya atas suatu kewajiban.¹⁸

Istilah jabatan dengan pejabat memiliki konsep atau pengertian yang beda, jabatan apabila kita merujuk pada kamus pekerjaan atau tugas berada dalam lingkup pemerintahan atau organisasi¹⁹, sedangkan menurut *utrecht* jabatan atau (*ambt*) merupakan lingkup pekerjaan yang bersifat tetap atau ada terus menerus (*kring van vaste werkzaamheden*) yang mana lingkungan pekerjaan tersebut tadi dilakukan demi kepentingan negara²⁰, adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap tadi adalah lingkungan yang dapat dinyatakan

¹⁵ Saiful Rizal, "PENGAMANAN BAGI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10.2 (2022), 112-18 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3441>>.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

¹⁷ Fikri Aulia, "implementasi bantuan hukum oleh notaris secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu," *jurnal officium notarium*, 4(1) (2021), 300-314 <<https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art10>>.

¹⁸ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009).

¹⁹ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," *kbbi.web.id/jabat*.

²⁰ Adjie dan Sesung.

dengan cermat dan benar dan memiliki sifat *duurzam* (tidak dapat diubah begitu saja).²¹ Jabatan ialah subjek hukum maksudnya saling kontinu ataupun melengkapi antara pendukung hak serta kewajiban, dalam UU No. 2/2014 juga dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka notaris atau orangnya yaitu sebagai penjabat sedangkan jabatannya yakni notaris akan selalu ada dan digantikan oleh seseorang seiring dengan jalanya waktu.

Hakikat Notaris Sebagai Jabatan

Dalam melaksanakan pekerjaannya notaris mempunyai hak serta kewajiban. Tidak hanya mengemban ikatan dengan cara keperdataan antara orang dengan orang notaris juga mengemban ikatan dengan ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA yang memiliki hak kodrati insan disebut hak asasi insan, antara lain haknya ialah hak untuk hidup yang patut, mendapatkan keadilan, mendapatkan perlindungan hukum, serta diperlakukan dengan cara adil dengan mencermati jabatan yang diembanya, selain juga keharusan asasi.²² Yang diartikan sebagai hak kodrati manusia sehingga eksistensi hakikat notaris dalam mengemban pekerjaannya memiliki 2 fungsi serta kedudukan yaitu selaku jabatan serta selaku individu warga negara.²³ Notaris selaku jabatan memerlukan orang buat melakukan jabatan yang hendak diembanya, hakikat dari jabatan notaris memiliki fungsi yang kontinu antara jabatan notaris dengan pelaksana jabatan notaris yaitu pribadi yang dilantik untuk melaksanakan jabatannya dengan cara *continue* sampai dengan *limit* waktu yang ditetapkan dalam UU No. 2/2014.

Notaris Sebagai Individu

Dalam hukum di Indonesia pejabat umum biasanya diangkat dan digaji, dan mendapat dana pensiun dari pemerintah beda halnya dengan notaris, notaris pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah namun tidak mendapat gaji dan dana pensiun seperti halnya pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah.²⁴ Maka dari itu menurut bachrudin semestinya negara memberikan penghormatan dan menjunjung tinggi hak kodrati individu notaris dengan memperhatikan jabatan yang telah diembanya dalam mewujudkan keseimbangan dan *continue* jabatan notaris.²⁵

Maka perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk menjaga dan menghubungkan notaris sebagai jabatan dan notaris sebagai individu warga negara yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan jabatan notaris. Karena kesinambungan atau *continue* memiliki makna demi mewujudkan hakikat notaris sebagai jabatan dan terpenuhinya hak asasi manusia notaris sebagai individu atau pengemban jabatan.²⁶

Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Dalam kehidupan bermasyarakat notaris mempunyai peran yang sangat penting terhadap masyarakat yang membutuhkan kekuatan hukum, kepastian hukum dalam perjanjian antar pihak yang berkepentingan yang akan dilakukannya, maka disitulah notaris

²¹ Adjie dan Sesung.

²² Bachrudin dkk, *hukum kenotariatan, membangun sistem kenotariatan indonesia berkeadilan* (bandung: refika aditama, 2019).

²³ Bachrudin dkk, *Hukum Kenotariatan, Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Ibid.

²⁴ Pengurus pusat ikatan notaris indonesia, *jati diri notaris indonesia: dulu, sekarang, dan di masa datang* (jakarta: gramedia pustaka utama, 2008).

²⁵ Bachrudin dkk.

²⁶ Bachrudin dkk.

dibutuhkan dengan membuat produk akta otentik sebagai alat bukti yang kuat dan sah. Hal itu yang menjadikan dasar dalam masyarakat membutuhkan jasa seorang notaris.²⁷

Menurut G.H.S. Lumban Tobing lembaga notariat timbul karena adanya hubungan keperdataan antara sesama manusia guna menciptakan suatu alat bukti yang otentik dalam kebutuhan pihak yang berkepentingan karena alat bukti tertulis itulah yang menjadi dasar bukti yang kuat apabila ada sengketa terhadap masyarakat atau pihak yang berkepentingan dikemudian hari.²⁸

Seorang Notaris dipandang selaku seorang *figure* yang keterangan-keterangannya bisa diharapkan serta bisa dipercayai yang tanda tangannya dan segel (capnya) berikan agunan serta bukti kuat dalam akta asli yang dibuatnya. Akan tetapi pada dikala ini kerap berlangsung kasus hukum dalam pembuatan akta yang dibikin oleh notaris, sebab akta yang dibuatnya terindikasi memiliki unsur-unsur pidana sebab pihak-pihak yang menghadap dalam cara pembuatan membagikan akta dokumen-dokumen ataupun pesan palsu dan memuat keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibikin notaris,²⁹ buat menghindari keadaan yang tidak di mau sehingga ketetapanannya harus untuk notaris melaksanakan jabatan dengan saksama serta kehati-hatian, ada pula beberapa syarat ataupun bentuk prinsip kehati-hatian notaris ialah:

- A. Mengetahui berpatokan identitas para pihak yang menghadap;
- B. Menerapkan prosedur screening terhadap data subyek serta obyek yang dibawah oleh penghadap;
- C. Mengerjakan akta dengan cermat, dengan penuh hati-hati, baik serta tepat cocok prosedur Pasal 38 UU No. 2/2014;

Adapun notaris sendiri dalam membuat akta otentik pula terdapat alas hukum yang menyusun ialah yang ada dalam Pasal 15 Ayat 1 serta 2 UU No. 2/2014 yang mengatakan kalau notaris memiliki wewenang dalam membuat akta otentik kepada perbuatan apa yang Mau dilakukan oleh para pihak semacam perjanjian, penetapan yang diwajibkan oleh Undang-Undang ataupun yang dikehendaki para pihak kedalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *groose*, salinan serta kutipan akta serta selain apa yang dikatakan dalam Pasal 15 Ayat 1 selama tidak ditugaskan oleh pejabat lain yang berkuasa yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Notaris hanya mempunyai wewenang dalam membuat Akta otentik atau produk otentik sepanjang yang ditentukan dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2 selain hal itu maka notaris tidak berwenang dalam hal melakukan pembuatan produk notaris yang bersifat otentik, apabila ada notaris yang membuat produk diluar ketentuan Pasal tersebut, maka bisa dipastikan bahwa notaris tersebut keluar dari jalur yang ditetapkan dan aktanya tidak mengikat secara hukum dan menjadi *non executabile*, walaupun ada para pihak yang dirugikan

²⁷ Lilian Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995).

²⁸ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta : Erlangga, 1999).

²⁹ I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan, "PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK Oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 3.1 (2018), 59 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>>.

makan notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara administratif yaitu dapat dimintakan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri agar supaya menanggung kerugian yang diderita para pihak. Kembali dengan yang sudah penulis tulis diatas bahwa produk-produk hukum notaris seperti legalisasi, pencocokan fotocopy dengan aslinya, *warmeking*, sering dipermasalahkan oleh pihak yang bersengketa dan sampai dengan menyeret notaris sebagai saksi maupun ada juga yang sampai status menjadi tersangka terhadap produk hukum yang dibuat.

Klasula Eksonerasi Dalam Akta Notaris

Menurut Sutan Remy Sjahdeni adanya suatu klausula eksonerasi untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak dengan adanya gugatan dari pihak lain yang mana seharusnya orang tersebut tidak atau bukan seharusnya melakukan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuatnya.³⁰ Sedangkan menurut mariam badrul zaman memberikan pengertian tentang klausula eksonerasi tersebut dengan pengertian pelepasan tanggungjawab untuk memenuhi ganti kerugian baik secara keseluruhan maupun terbatas dikarenakan oleh sebab perbuatan melanggar hukum (PMH).³¹ Menurut *david yates* lebih memilih klausula *exclusion clause* dengan definisinya sebagai berikut "*any term in a contract restricting, excluding or modifying a remedy or a liability arising out of breach of a contractual obligation*" ("istilah apa pun dalam kontrak yang membatasi, mengecualikan, atau memodifikasi upaya hukum atau kewajiban yang timbul dari pelanggaran kewajiban kontraktual").³²

Dapat penulis simpulkan yaitu klausula eksonerasi semacam pembatasan tanggung jawab untuk mengindarkan salah satu pihak atas kewajibannya atau agar terhindar dari proses secara hukum ketika terjadinya suatu sengketa tetapi bukan berarti tidak dapat dimintai tanggung jawab hukum maksudnya bila ada hal yang dilanggar dalam klausula tersebut yakni ada pihak yang tidak beritikad baik maka tetap bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Apabila kita peka banyak di sekeliling kita ini penerapan klausula eksonerasi seperti halnya dalam perbankan, *online shop* dan lain sebagainya selalu menerapkan ke dalam bentuk perjanjian baku (*standar contract*), yang mana hampir secara keseluruhan isinya sudah ditentukan terlebih dahulu pembuat sehingga pihak lainnya lagi yang berkepentingan tidak mempunyai kesempatan dalam merundingkan apa yang tetuang dalam kontrak baku atau perjanjian baku tersebut, apabila tidak sepakat maka pilihanya ada dua yaitu "*take it or live it*" maksudnya kalau suka maka silahkan tanda tangani perjanjian ini kalau tidak suka maka tinggalkan tentu hal ini terkadang sangat merugikan pihak yang butuh karena tidak mempunyai kesempatan untuk berunding terhadap perjanjian yang dibuat.

Melihat pada klausula eksonerasi tersebut Habib Adjie berpendat bahwa pencantuman tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan bagi notaris dari pihak yang melaporkan notaris ke instansi yang berwenang, padahal pelaporan terhadap notaris tersebut merupakan kebiasaan yang salah bila notaris telah menjalankan jabatan sesuai kewenangannya dan sesuai dengan UU No. 2/2014, maka perlulah bentuk klausula proteksi diri bagi seorang notaris yang

³⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta :Institut Bankir Indonesi, 1993).

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994).

³² Jefferson Hakim, "exoneration clause on law of consumer protection effects and legal efforts," *jurnal hukum dan peradilan*, 8(2) (2019), 45-67 <<https://doi.org/10.25216/JHP.8.2.2019.297-314>>.

menjalankan jabatannya. Lanjutnya menurut Habib Adjie “Klausula eksonerasi atau klausula Proteksi Diri” yang diterapkan oleh notaris dapat dimasukkan kedalam akta notaris, legalisasi, *waarmerking*, penyesuaian fotocopy dengan aslinya merupakan *statement* dari para penghadap, namun hal itu bila ada pihak yang memperlmasalahkan maka seyogyanya harus dilepaskan dari segala bentuk jeratan hukum atau tanggungjawab hukum bila prosedur secara keseluruhan telah diterapkan dan tidak ada yang dilanggar oleh notaris sesuai dengan Pasal 38 UU No. 2/2014, notaris dalam melaksanakan pekerjaan jabatannya bersumber pada Pasal 15 UU No. 2/2014 dan isi maupun substansi yang dimuat dalam perjanjian tidak melanggar ketentuan yang ada serta syarat sah nya perjanjian.

Habib Adjie berpendapat bahwa, penerapan klausula eksonerasi atau proteksi diri merupakan hal atau kebiasaan baru dalam praktik keseharian yang dilakukan oleh notaris, penerapan klausul ini dianggap penting juga untuk diterapkan dalam rangka penegakan dalam produk hukum yang dibuat notaris dan tanggung jawab notaris, agar dalam menjalankan jabatannya tidak mudah dibohongi penghadap atas keterangan dan bukti-bukti palsu yang diberikan penghadap. Klausula tersebut dicantumkan dalam akta pihak (*partij acte*) dapat dilaksanakan oleh setiap notaris karena tidak ada peraturan yang mengaturnya alias melarangnya. Sehingga klausula tersebut bukan sebuah keharusan, kesemua itu tergantung atau kembali pada notaris tersebut apakah mau menerapkannya atau tidak.³³ Pada praktik biasanya penerapan klausula eksonerasi atau proteksi diri tersebut atas kesepakatan para pihak.

Penerapan kata tersebut (eksonerasi) sebagian bentuk kata yang urgen dalam arti dibutuhkan oleh seorang notaris untuk melindungi dirinya dalam menjalankan jabatannya. Selain sebagai bentuk untuk melindungi diri notaris tersebut terdapat landasan lain bagi notaris untuk mencantumkan klausula tersebut yaitu;³⁴

- A. Sebagai bentuk tindakan kehati-hatian dan berhati-hati bagi notaris;
- B. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris sendiri;
- C. Sebagai informasi kepada pihak lain, jangan terlalu mudah menstigmasi/melabelisasi kepada notaris dari pihak lainnya sebagai pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya, jika tanpa ada bukti yang kuat;
- D. Sebagai cara mengedukasi para penghadap, jika berbohong maka para penghadap sendiri yang harus bertanggung jawab.

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Pencantuman klausula eksonerasi merupakan *living law* dalam dunia hukum kenotariatan, karena hal itu merupakan suatu landasan untuk menjalankan jabatan notaris agar tidak dengan gampang nya melaporkan, menuntut notaris kepada intitusi tertentu, karena notaris hanya membuat produk hukum seperti legalisasi, *warmmerking*, kovernot, pencocokan dengan fotokopi dengan aslinya sesuai dengan kehendak para pihak itu sendiri yang menhadap

³³ Siti Rohmatul Izzah, “AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL PROTEKSI DIRI PADA AKTA NOTARIS SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN DIRI,” *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10.2 (2022), 222–26 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3683>>.

³⁴ Rizal.

kepada notaris yang mana notaris mengkonstatir kehendak para pihak³⁵ dan tentunya kewenangan notaris juga berdasar pada UU No. 2/2014, bukan berdasar pada apa yang telah disebutkan diatas yaitu dengan menganggap notaris sebagai pihak yang turut terlibat atau sebagai kuasa para pihak dan lain sebagainya. pada dasarnya klausula eksonerasi itu sah-sah saja atau boleh selama tidak ada pengalihan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan perlu dibedakan dalam hal ini menurut penulis klausula eksonerasi yang terdapat dalam perlindungan konsumen tidak dapat disamakan dalam hal klausula eksonerasi yang ada pada notaris karena yang ada pada notaris semacam sebuah pernyataan para pihak, contoh klausula eksonerasi bisa seperti bahwa para penghadap telah mengerti, mengetahui isi akta yang dibuat dengan benar-benar dan atas kehendak atau permintaan dari para pihak sendiri yang telah disepakati, bisa juga dengan bahwa para pihak menjamin keaslian data yang ditunjukkan kepada notaris, bahwa para pihak menjamin bahwa benar-benar yang memiliki kewenangan terkait pembuatan objek akta dan bermacam-macam lainnya tergantung pada notaris tersebut sehingga tidak ada memang format baku dalam klausula eksonerasi itu sendiri.

Kesimpulan

Klausula eksonerasi merupakan sebuah hal yang urgen untuk diterapkan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh notaris yakni dalam membuat akta otentik maupun surat pernyataan seperti kovernot bisa sepanjang para pihak bersepakat dan hal itu sebagai pengembangan jabatan notaris buat berkarya dalam membuat produk hukum sepanjang tidak melanggar determinasi peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang lain. Dalam UU No. 2/2014 sendiri tidak menjelaskan terkait klausula eksonerasi maka apabila tidak diatur tentang hal itu berarti boleh-boleh saja artinya sah, klausula tersebut merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh seorang notaris untuk menjalankan jabatannya dengan lancar dan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak yang memperkarakan notaris dalam membuat akta notaris (produk hukum notaris), intinya kembali kepada Pasal 1320 BW apabila sepakat maka ke pasal selanjutnya yaitu pasal 1338 yaitu perjanjian itu sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan kemudian perjanjian itu dibuat tanpa adanya paksaan, khilaf dari para pihak maka hal tersebut dapat dibilang sah.

Daftar Pustaka:

- Adam, Muhammad, *ilmu pengetahuan notariat* (bandung: sinar baru, 1985)
- Adjie, Habib, *kebatalan dan pembatalan akta notaris* (bandung: refika aditama, 2017)
- — —, *Mencermati Permasalahan Notaris di Indonesia* (Semarang:Duta Nusindo, 2018)
- Adjie, Habib, dan Rusdianto Sesung, *tafsir, penjelasan, komentar atas undang-undang jabatan notaris* (bandung: refika aditama, 2020)
- Aulia, Fikri, "implementasi bantuan hukum oleh notaris secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu," *jurnal officium notarium*, 4(1) (2021), 300-314 <<https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art10>>
- Bachrudin dkk, *hukum kenotariatan, membangun sistem kenotariatan indonesia berkeadilan* (bandung: refika aditama, 2019)

³⁵ Adjie, *Mencermati Permasalahan Notaris di Indonesia*.

Ghofur, Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Hakim, Jefferson, "exoneration clause on law of consumer protection effects and legal efforts," *jurnal hukum dan peradilan*, 8(2) (2019), 45-67
<<https://doi.org/10.25216/JHP.8.2.2019.297-314>>

Izzah, Siti Rohmatul, "AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL PROTEKSI DIRI PADA AKTA NOTARIS SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN DIRI," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10.2 (2022), 222-26
<<https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3683>>

KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," *kbbi.web.id/jabat*

Khadafy, Muhamad Ruby, dan Neni Sri Imaniyati, "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH," *Aktualita: Jurnal Hukum*, 2020, 94-109
<<https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani/article/view/129>>

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Noname, "Pembatalan Akte Notaris oleh Pengadilan Negeri Adalah Tidak Tepat," *Yuridis.id*, 2018

Nu'man, Mohamad Hilal, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi," *Bayani*, 1.2 (2021), 106-28
<<https://doi.org/https://doi.org/10.52496/bayaniV.1I.2pp106-128>>

Parsa, I Wayan, dan I Gusti Ketut Ariawan, "PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK Oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 3.1 (2018), 59
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>>

Pengurus pusat ikatan notaris indonesia, *jati diri notaris indonesia: dulu, sekarang, dan di masa datang* (jakarta: gramedia pustaka utama, 2008)

Rizal, Saiful, "PENGAMANAN BAGI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10.2 (2022), 112-18
<<https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3441>>

Sarjana, Made, "Pembatasan Klausula Eksonerasi," *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 1.1 (2016), 109-27 <<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.22225/jn.1.1.175.109-127>>

Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta :Institut Bankir Indonesi, 1993)

Tedjosaputro, Lilian, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995)

Tobing, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta : Erlangga, 1999)

Windiantina, Wiwin Wintarsih, "Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*,

11.1 (2020), 71-84 <<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5647>>

Zakiah, Zakiah, "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9.3 (2018), 435-51 <<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>>